



## Penghalang Pernikahan (*Rabaib* / Anak Bawaan Istri)

Teguh Ramadhan<sup>1</sup>, Raihan Nasa<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20371

[teguhramadhanuinsu21@gmail.com](mailto:teguhramadhanuinsu21@gmail.com)

**Abstract.** Marriage in Islamic law is governed by various provisions related to mahram, one of which is the prohibition of marrying a wife's child from a previous marriage, known as "rabaib." This study aims to analyze the views of the four Sunni schools of thought (Hanafi, Maliki, Shafi'i, and Hanbali) regarding the prohibition of marrying rabaib in Islamic family law. Using a comparative approach, this research examines the legal basis, evidence, and implications of the prohibition according to each school. The findings show that all four schools agree that a husband cannot marry the child of his wife from a previous marriage (rabaib), as long as the child is unmarried or has not been divorced. This view is based on the mahram principle as outlined in the Qur'an, which prohibits marrying a stepchild due to the marital relationship with their mother. However, there are differences in the rules regarding the maintenance and care of the wife's child in some schools of thought. This study concludes that the prohibition of marrying rabaib in the four schools is based on the principle of protecting family rights, as well as maintaining honor and justice in family relationships, while prioritizing the application of law based on principles of fairness and welfare for all parties involved.

**Keywords:** Mahram, Rabaib, Islamic Family Law

**Abstrak.** Pernikahan dalam hukum Islam diatur dengan berbagai ketentuan yang berkaitan dengan mahram, salah satunya adalah ketentuan mengenai larangan menikahi anak bawaan istri, yang dikenal dengan istilah "rabaib". Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan empat mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) terkait larangan menikahi *rabaib* dalam hukum keluarga Islam. Dengan menggunakan pendekatan komparatif, penelitian ini mengkaji dasar hukum, dalil, serta implikasi dari larangan tersebut menurut masing-masing mazhab. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keempat mazhab sepakat bahwa seorang suami tidak boleh menikahi anak dari istri yang sudah pernah menikah sebelumnya (*rabaib*), selama anak tersebut belum menikah atau belum ditalak. Pandangan ini didasarkan pada prinsip mahram yang diatur dalam Al-Qur'an, yakni larangan menikahi anak tiri yang disebabkan oleh hubungan perkawinan dengan ibu mereka. Meskipun demikian, terdapat perbedaan dalam hal pengaturan nafkah dan perawatan terhadap anak bawaan istri dalam beberapa mazhab. Penelitian ini menyimpulkan bahwa larangan menikahi *rabaib* dalam empat mazhab didasarkan pada prinsip perlindungan terhadap hak-hak keluarga, serta menjaga kehormatan dan keadilan dalam hubungan keluarga, dengan tetap mengutamakan penerapan hukum yang berlandaskan pada prinsip keadilan dan kesejahteraan bagi semua pihak.

**Kata kunci:** Mahram, *Rabaib*, Hukum Keluarga Islam

### 1. LATAR BELAKANG

Perkawinan adalah salah satu ibadah yang syariatnya ditentukan berdasarkan *nash*. Dalam konteks perkawinan, terdapat berbagai aturan yang bersumber dari syari'ah sebagai bentuk pelaksanaan hukum agama. Syari'ah menetapkan batasan-batasan, baik rukun maupun syarat, yang harus dipenuhi sebelum dan saat pelaksanaan perkawinan. Tujuan dari ketentuan ini adalah agar setiap pernikahan sah dan memiliki nilai ibadah. Salah satu syarat utama untuk menikah adalah bahwa masing-masing calon mempelai harus halal satu sama lain (*ajnabi*) dan tidak diperbolehkan menikahi wanita yang termasuk mahram. Dalam hal ini, Allah telah

menjelaskan dalam QS. al-Nisa' ayat 23 mengenai kemahraman yang terbagi menjadi dua kategori yaitu kemahraman abadi dan kemahraman sementara.

Ibnu Rusyd, dalam kitabnya yang berjudul *Bidayatu'l Mujtahid*, menambahkan bahwa terdapat sembilan jenis kemuhriman yang bersifat sementara. Dia menjelaskan bahwa di antara jenis-jenis tersebut termasuk halangan yang disebabkan oleh status kehambaan, keadaan ihram, dan kondisi sakit. (Ibnu Rusyd, 1990)

Sedangkan kemahraman yang bersifat abadi, salah satunya ditentukan oleh perkawinan (*muṣaharah*). Salah satu aspek dari kemahraman ini adalah hubungan antara ayah tiri dan anak perempuan istri. Anak tiri akan menjadi mahram, sehingga haram untuk menikah dengan ayah tirinya, selamanya. Asalkan ayah tiri tersebut memenuhi syarat atau batasan tertentu.

Fuqaha telah sepakat bahwa anak perempuan isteri (anak tiri) menjadi mahram bagi ayah tirinya selamanya jika ayah tirinya tersebut telah bersetubuh (*dukhul*) dengan ibu kandungnya.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan jenis penelitian komparatif. Pendekatan normatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada kajian hukum yang bersumber dari teks-teks hukum Islam, baik Al-Qur'an, hadis, maupun pendapat para ulama dalam empat mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali). Kajian ini bertujuan untuk menganalisis penghalang pernikahan, khususnya yang berkaitan dengan anak bawaan istri (*rabaib*), dari perspektif empat mazhab fiqh dalam hukum keluarga Islam.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Definisi *Rabaib*

Anak tiri dalam Bahasa arab berasal dari kata ربيب (anak tiri laki-laki) dan ربيبة (anak tiri perempuan) yang jamaknya رباء. Sebagaimana tertera dalam Alquran surah An-nisa ayat 23.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan anak tiri adalah anak bawaan suami atau istri yang bukan hasil perkawinan dengan istri atau suami yang sekarang melainkan hasil dari perkawinannya dengan istri atau suami yang sebelumnya.

Menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya menyatakan bahwa, *rabaib* yang merupakan bentuk jamak dari kata *rabibah* yang memiliki arti anak tiri adalah anak istri yang lahir dari suaminya terdahulu. Disebut *rabib* karena sang ayah tiri memeliharanya seperti memelihara anak kandungnya sendiri.

Wafa' binti Abdul Aziz as-Suwalim dalam bukunya berpendapat bahwa, anak tiri yang dalam bahasa Arab disebut *rabaib* yang merupakan bentuk jamak dari *rabibah* adalah anak-anak perempuan istri dari nasab atau susuan, dekat maupun jauh, dan juga termasuk ahli waris maupun bukan.

Dalam hukum Islam, anak tiri adalah anak hasil dari pernikahan salah satu pasangan, baik suami maupun istri, dengan pasangan sebelumnya. Secara hukum, anak tiri ini memiliki hubungan yang terkait dengan pernikahan baru yang sah antara ayah atau ibunya. Dalam konteks keluarga atau pernikahan yang baru, anak bawaan tersebut berstatus sebagai anak tiri.

Berdasarkan definisi anak tiri yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa anak tiri adalah anak yang dibawa oleh istri atau suami dari pernikahan sebelumnya, baik anak laki-laki maupun perempuan. Konsep anak tiri ini berlandaskan pada kenyataan bahwa tidak semua pernikahan melibatkan individu yang berstatus perjaka atau perawan. Banyak pernikahan terjadi antara seorang jejaka dengan janda yang memiliki anak dari pernikahan sebelumnya, atau antara seorang duda dengan perawan, serta melibatkan pasangan-pasangan yang masing-masing memiliki anak dari perkawinan sebelumnya.

## **2. Pendapat Jumhur Ulama bahwa Tidak Boleh Menikahi *Rabaib* dan Dalil-Dalil**

Di kalangan jumhur fuqaha, terdapat kesepakatan yang jelas mengenai batas kemahraman anak tiri terhadap ayah tirinya. Mereka sepakat bahwa satu-satunya penyebab utama terjadinya kemahraman antara anak tiri dan ayah tiri adalah hubungan intim (*dukhul*). Jika seorang pria menikahi seorang wanita dan setelah melakukan hubungan intim tersebut ia menceraikannya, baik karena perceraian hidup maupun kematian, maka anak perempuan dari mantan istri tersebut menjadi tidak halal untuk dinikahi oleh pria itu (menjadi mahram). Sebaliknya, jika pria tersebut belum pernah bersetubuh dengan wanita tersebut sebelum menceraikannya atau sebelum wanita itu meninggal, maka anak perempuannya tetap halal untuk dinikahi (tidak mahram).

Mereka tidak menganggap pemeliharaan sebagai syarat mutlak untuk menentukan kemahraman antara anak tiri dan ayah tirinya. Sebagian besar fuqaha memahami ayat “*warabā’ibukumullatī fī hujūrikum*” dengan penafsiran bahwa anak tiri umumnya berada di bawah pengawasan ayah tirinya. Dalam konteks ini, tidak ada penjelasan lain yang bisa diambil, sehingga kehilangan syarat pemeliharaan tidak menghilangkan status haram tersebut. Berikut adalah pandangan para ulama mengenai batasan kemahraman antara anak tiri dan ayah tirinya:

### **a) Menurut Hanafiyah**

Para ulama Hanafiyah berpendapat bahwa seorang anak perempuan dari istri menjadi mahram bagi ayah tiri jika ayah tiri tersebut telah berhubungan intim dengan ibu kandung anak tersebut. Dengan demikian, jika ayah tiri belum pernah berhubungan intim dan kemudian menceraikan atau meninggal dunia, anak tiri tersebut menjadi halal untuk menikah dengan ayah tirinya. Dalam pandangan ini, pemeliharaan tidak dijadikan syarat mutlak untuk kemahraman antara anak tiri dan ayah tiri. Aspek pemeliharaan dilihat dalam konteks yang lebih umum; umumnya, anak tiri berada di bawah pemeliharaan ayah tirinya, sehingga kemahraman tetap terjaga meskipun syarat tersebut hilang. Hal ini dijelaskan oleh beliau sebagai berikut:

وتحرم بنت إمرأته التي دخل بها لثبوت قيد الدخول بالنص وهو قوله تعالى (من نسائكم التي دخلتم بهن) وليس كونها في الحجر شرطاً، قال المصنف لأذكر الحجر يعني في قوله تعالى (وربائبكم التي في حجوركم) خرج مخرج العادة فإن العادة أن تكون البنات في حجور زوج أمهات غالباً: أي في تربيتها لا على وجه الشرط

Artinya: “Anak perempuan isteri yang ibunya telah di *dukhul* haram (untuk dikawini oleh ayah tiri). *Dukhul* merupakan syarat yang ditetapkan berdasarkan *nash*, yaitu firman Allah “dari perempuan-perempuan yang telah kamu *dukhul*” dan tidak menjadikan pemeliharaan sebagai syarat kemuhriman. Penulis berkata bahwa penyebutan kata *hujuur*, yakni dalam firman Allah “*warabā’ibukumullatī fī hujūrikum*” adalah dilihat dari keumumannya, karena pada umumnya anak tiri itu berada dalam pangkuan ayah tirinya. Dengan demikian pemeliharaan tidak menjadi syarat kemahraman”.

Dengan kata lain, para ulama Hanafiyah menegaskan bahwa untuk menentukan kemahraman antara anak tiri dan ayah tiri, cukup dengan adanya hubungan yang diikat oleh *dukhul*. Mereka tidak menjadikan pemeliharaan sebagai syarat mutlak untuk kemahraman tersebut.

## b) Menurut Malikiyah

Imam Malik berpendapat bahwa seorang anak perempuan dari istri menjadi mahram bagi ayah tiri jika sang ayah tiri telah melakukan hubungan intim dengan ibu kandung anak tersebut. Namun, jika ayah tiri belum pernah berhubungan intim dengan ibu kandung anak, maka anak tersebut diperbolehkan untuk menikah dengan ayah tirinya. Pemikiran ini beliau jelaskan ketika membahas tentang kemahraman yang berkaitan dengan ibu istri (mertua perempuan).

مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال سئل زيد بن ثابت عن رجل تزوج امرأة ثم فارقها قبل أن يصيبها هل تحل له أمها فقال زيد بن ثابت لا الأم مبهمة ليس فيها شرط وإنما الشرط في الربائب، كما قال تعالى (وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم) وفي رواية قال هذا من مبهم لتحريم الذي لا وجه فيه غير التحريم سواء دخلتم بالنساء أم لا، فأمهات نسائكم حرمن عليكم من جميع الجهات. وأما قوله (وربايبكم) الخ فليس من المبهمة لأن لهنتين وجهين أحلن في أحدهما، وحرمن في الآخر، فإذا دخل بأما الربائب حرمن، وإذا لم يدخل بهن لم يحرمن

Artinya: “Mālik dari Yahya ibn Sa‘id bahwa Zayd ibn Šabit ditanya apakah halal bagi seorang laki-laki yang menikahi seorang wanita dan kemudian berpisah dengannya sebelumnya tinggal bersama (hidup bersama), untuk menikahi ibunya. Zayd ibn Šabit berkata: tidak, ibu dilarang (untuk dikawini) tanpa persyaratan, akan tetapi ada persyaratan untuk anak tiri. Sebagaimana firman Allah “ibu-ibu isterimu (mertua), anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan) maka tidak berdosa kamu mengawininya”. Dan adapun perkataan “*warabā’ibukum*” dan sterusnya tidak mengandung kesamaran. Keadaan ini mengandung dua konsekuensi, konsekuensi kehalalalan dan konsekuensi kemahraman. Apabila seorang ayah tiri telah *mendukhul* ibu kandung anak tiri, maka anak tiri menjadi mahramnya. Dan apabila ayah tiri belum pernah *mendukhul* ibunya, maka anak tiri tidak haram (halal) bagi ayah tirinya.

Imam Malik menetapkan bahwa anak tiri menjadi mahram bagi ayah tirinya hanya setelah adanya hubungan suami istri, atau yang dikenal sebagai *dukhul*, dan tidak membahas masalah pemeliharaan. Dengan kata lain, seorang anak tiri akan dianggap mahram jika ayah tirinya telah melakukan *dukhul* dengan ibu kandung anak tersebut. Sebaliknya, jika ayah tiri belum pernah *mendukhul* ibunya, maka anak tiri tersebut tetap dianggap *ajnabi*, yaitu masih halal untuk dinikahi.

### c) Menurut Syafi‘iyah

Menurut Imam Syafi‘i, apabila seorang pria menikahi seorang wanita tetapi belum melakukan hubungan intim sebelum wanita tersebut meninggal atau diceraikan, maka semua anak perempuan dari wanita tersebut, termasuk anak-anaknya yang lebih jauh, dianggap halal untuk dinikahi. Pernyataan ini dapat ditemukan dalam karya beliau, kitab *al-Umm*, sebagai berikut:

(قال الشافعي) وإذا تزوج الرجل المرأة فلم يدخل بها حتى ماتت أو طلقها فكل بنت لها وإن سفلن حلال لقول الله عز وجل (وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم) فلو نكح امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها ثم نكح ابنتها حرمت عليه أم

Artinya: “(Imam Syafi‘i berkata) Apabila seorang laki-laki kawin dengan seorang wanita, lalu ia belum bersetubuh dengan wanita tersebut, sehingga wanita itu meninggal atau diceraikannya, maka setiap anak perempuan wanita tersebut walaupun ke bawah itu halal. Kalau ia mengawini seorang wanita, kemudian diceraikannya sebelum dicampurinya, kemudian ia kawin dengan anak perempuan wanita tersebut, niscaya diharamkan kepadanya ibu perempuan itu walaupun ia tidak bersetubuh dengan isterinya karena wanita itu telah menjadi ibu isterinya”.

Imam Syafi'i menjelaskan bahwa untuk menentukan batas kemahraman antara anak tiri dan ayah tirinya, tidak diperlukan adanya unsur pemeliharaan. Cukup dengan adanya hubungan intim (*dukhul*) antara ayah tiri dan ibu kandung anak tiri, maka anak tiri tersebut menjadi mahram bagi ayah tirinya. Sebaliknya, jika ayah tiri belum melakukan *dukhul* dengan ibunya, maka anak tiri tetap dianggap sebagai *ajnabi*, yang berarti halal untuk menikah.

#### d) Menurut Hanabilah

Para ulama Hanabilah berpendapat bahwa seorang ayah tiri diperbolehkan untuk menikahi anak perempuan dari istri yang dinikahinya, selama sang ibu kandung belum pernah berhubungan intim (*dukhul*) dengan suaminya. Namun, jika ayah tiri tersebut telah berhubungan intim dengan ibu kandung anak tersebut, maka anak tiri tersebut menjadi mahram baginya. Selain itu, mereka juga berpendapat bahwa meskipun ayah tiri belum pernah berhubungan intim dengan ibu kandung, jika ia telah bersenang-senang (*istimta'*) dengan ibu tersebut, maka anak tiri juga akan menjadi mahramnya. Penjelasan ini dijelaskan lebih lanjut oleh beliau sebagai berikut:

الربائب، وهن بنات النساء. ولا تحرم ربيبته إلا أن يدخل بأمرها، فإن فارق أمها قبل أن يدخل بها، حلت له ابنتها، لقوله تعالى (وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم) النساء: ٢٣ وإن ماتت قبل دخوله بها لم تحرم ابنتها، للآية. وإن خلاها ثم طلقها ولم يطأها تحرم ابنتها كذلك

Artinya: “Yang dimaksud dengan *al-rabā'ib* adalah anak perempuan isteri. Tidak haram (dikawini) anak perempuan isteri (anak tiri) kecuali yang ibunya telah *didukhul*, maka jika ayah tiri bercerai dengan isterinya sebelum *didukhul*, halal bagi ayah tiri anak perempuan isterinya tersebut. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT “anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan) maka tidak berdosa kamu mengawininya”. Dan jika ibunya meninggal sebelum *didukhul* oleh ayah tirinya, maka tidak haram anak perempuan isterinya itu. Demikian juga jika ayah tiri sudah pernah bersenang-senang dengan ibunya kemudian menceraikannya dan belum pernah *mendukhulnya*, maka haram anak perempuan isterinya tersebut.

Dengan kata lain, para ulama Hanabilah mengemukakan bahwa ada dua unsur yang menentukan kemahraman antara anak tiri dan ayah tirinya. Jika salah satu dari unsur tersebut terpenuhi, maka kemahraman akan terjalin. Unsur pertama adalah adanya “*dukhul*”, dan yang kedua adalah “*istimta'*” (bersenang-senang) yang menjadi syarat mutlak bagi kemahraman. Meskipun ayah tiri belum pernah melakukan *dukhul* dengan ibu kandung anak tersebut, jika dia sudah pernah bersenang-senang dengan ibu itu, maka hal tersebut sudah cukup untuk

menjadikan anak tiri tersebut mahram bagi ayah tirinya. Dengan demikian, pemeliharaan tidak dianggap sebagai syarat yang mutlak untuk kemahraman.

### **3. Pendapat Daud Az-Zahiri Bahwa Boleh Menikahi *Rabaib* dengan Syarat Tidak dalam *Hujur* dan Dalil**

Ulama zahiriyah dalam menetapkan batas kemahraman anak tiri seperti yang diungkapkan oleh Ibnu Hazm dalam kitabnya *al-Muhalla* yang artinya:

“Barangsiapa yang menikahi seorang perempuan, dan bagi perempuan itu terdapat anak perempuan atau seorang hamba perempuan yang baginya seorang anak perempuan, maka jika anak tersebut berada di dalam pemeliharaannya (suami ibunya) dan suami ibunya tersebut telah mencampuri ibunya, atau tidak mencampurinya akan tetapi telah pernah bersenang-senang dengannya, maka tidak halal selamanya anak perempuan isterinya tersebut. Maka jika suami ibu telah mencampuri ibunya akan tetapi anak perempuan tersebut tidak berada di dalam pemeliharaan suami ibunya, atau sebaliknya anak perempuan tersebut berada di dalam pemeliharaan suami ibunya akan tetapi suami ibunya tersebut tidak mencampuri ibunya, maka suami ibu (ayah tiri) halal menikah dengan anak perempuan isterinya (anak tiri). Allah tidak mengharamkan anak perempuan isteri dan hamba perempuan kecuali dengan *dukhul* (bercampur), dan bahwa anak perempuan tersebut berada dalam pemeliharaan suami ibunya. Maka tidak haram kecuali dengan dua unsur ini secara bersamaan” (Abu Muhammad Ali bin Hazm)

Ungkapan Ibnu Hazm di atas menjelaskan bahwa batasan kemahraman antara anak tiri dan ayah tirinya terdiri dari dua aspek yang mutlak. Pertama adalah unsur persetubuhan (*dukhul*), yang berarti ayah tiri telah berhubungan seksual dengan ibu kandung anak tiri. Kedua adalah unsur pemeliharaan (*hujur*), di mana anak tiri berada dalam perlindungan dan asuhannya. Kedua unsur ini harus ada, jika salah satu di antara keduanya tidak terpenuhi maka kemahraman tidak akan terjalin. Dalam hal ini, hubungan antara anak tiri dan ayah tiri dianggap tidak mahram, sehingga pernikahan antara keduanya menjadi halal.

### **4. Sebab Terjadinya *Ikhtilaf***

Pandangan ulama Zahiriyah mengenai batas kemahraman anak tiri tidak dapat dipisahkan dari konteks kehidupan yang secara mendalam mempengaruhi pemikiran mereka, termasuk faktor sosial, politik, dan budaya. Daud az-Zahiri, sebagai pendiri mazhab ini, memiliki latar belakang tersendiri yang membentuk pandangannya. Pada tahun kedua Hijriyah,

masyarakat sedang mengalami gejolak pemikiran, khususnya dalam bidang fiqih. Beberapa kelompok mujtahid mulai menjadikan akal sebagai dasar dalam *istinbath* hukum. Salah satunya adalah gerakan *Bathiniyah* di kalangan Syiah, yang hanya menafsirkan nash secara batin. Di samping itu, muncul pula aliran *Mu'tazilah* yang mengutamakan akal lebih dari wahyu dalam menentukan berbagai persoalan agama.

Pada saat yang sama, terdapat pula perdebatan antara *Ahlul Hadis* golongan yang berpegang pada al-Qur'an dan hadis dalam menetapkan hukum, tanpa menggunakan *ijtihad* dan *Ahlul Ra'y*, yang mengandalkan akal pikiran atau *ijtihad* selain dari sumber-sumber tersebut. Golongan *Ahlul Ra'y* ini termasuk dalam empat mazhab yang dikenal luas di dunia Islam, yaitu Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali.

Kondisi sosial yang melatarbelakangi kehidupan ulama Zahiriyah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pemikiran mereka, terutama dalam wujud pemikiran hukum yang bersifat tekstual. Ciri khas hukum tekstual ini menjadi dasar bagi setiap metode *istinbath* yang diterapkan oleh ulama Zahiriyah. Sebagai contoh, ketika mereka menetapkan batas kemahraman anak tiri, ulama Zahiriyah merujuk pada QS. al-Nisa' ayat 23 sebagai dasar awal. Dalam ayat tersebut, Allah SWT secara jelas menyatakan bahwa seorang laki-laki dilarang menikahi anak perempuan dari istri yang berada di bawah perawatannya setelah terjadi hubungan (*dukhul*) dengan istri tersebut.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa seorang anak tiri dapat menjadi mahram bagi ayah tirinya dengan memenuhi dua unsur yang mutlak, yaitu unsur pemeliharaan (*hujur*) dan unsur persetubuhan (*dukhul*). Berdasarkan pemahaman teks ayat ini, para ulama Zahiri menetapkan bahwa pemeliharaan (*hujur*) merupakan salah satu unsur yang harus ada dalam menetapkan batas kemahraman antara anak tiri dan ayah tirinya. Selain rujukan dari al-Quran, pendapat para ulama Zahiri juga didukung oleh kutipan dari sahabat yang menjelaskan bahwa pemeliharaan adalah bagian yang tak terpisahkan dari kemahraman. Pendapat sahabat ini menjadi salah satu dasar metode yang digunakan oleh para ulama Zahiri dalam melakukan *istinbath* hukum.

Dengan demikian, alasan yang dipegang oleh ulama zahiriyah dalam menetapkan pemeliharaan sebagai syarat mutlak kemahraman antara anak tiri dan ayah tiri berakar dari metode *istinbath* hukum yang mereka terapkan. Mereka menjadikan *nash* (al-Quran dan sunnah) serta pendapat sahabat sebagai sumber hukum, dan mereka memahami hal ini secara tekstual dan murni.

## 5. Pendapat Rajih



tersebut yang terpenuhi, misalnya jika ayah tiri telah berhubungan intim dengan ibu kandung anak tiri, tetapi anak tiri tidak berada dalam pemeliharaan ayah tirinya, atau sebaliknya, anak tiri dirawat oleh ayah tirinya tetapi ibunya belum pernah berhubungan intim dengan ayah tiri, maka anak tiri dan ayah tiri tersebut belum menjadi mahram dan masih halal untuk menikah.

#### 4. KESIMPULAN

Ulama Zahiri mengenai kemahraman anak tiri berpendapat bahwa seorang anak tiri menjadi mahram bagi ayah tirinya selamanya jika dua unsur mutlak terpenuhi. Pertama, adanya unsur persetubuhan (*dukhul*), yang berarti bahwa ayah tiri telah berhubungan intim dengan ibu kandung anak tiri tersebut. Kedua, unsur pemeliharaan (*hujur*), di mana anak tiri tersebut berada di bawah perawatan ayah tirinya. Jika salah satu dari kedua unsur ini tidak terpenuhi, maka anak tiri belum dapat dianggap mahram dan tetap halal untuk menikah.

Pandangan ulama Zahiri ini berakar dari pendekatan tekstual yang menjadi ciri khas dalam metode istinbath mereka. Dalam hal ini, mereka mengacu pada redaksi ayat, “*warabā'ibukumullatī fī hujūrikum min nisā'ikumullātī dakhaltum bihinna*”, yang berarti: anak-anak isteri yang berada dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri. Sebagai dasar dalam menetapkan batas kemahraman anak tiri terhadap ayah tirinya. Mereka memahami ayat ini secara murni berdasarkan teksnya, sehingga menegaskan bahwa persetubuhan (*dukhul*) dan pemeliharaan (*hujur*) adalah dua syarat mutlak untuk kemahraman anak tiri dengan ayah tirinya.

#### 5. DAFTAR REFERENSI

- As-Sirasi, K. I. (1995). *Fath al-Qadir*. Beirut: Dar al-Kutub al-Imiah.
- As-Suwalim, W. A. (2013). *Fikih Ummahat: Himpunan Hukum Islam Khusus Ibu, Terj. Umar Mujtahid*. Jakarta: Ummul Qura.
- As-Syafi'i Abu Abdillah, M. (1939). *Al-Umm*. Beirut: Dar-Ma'rifah.
- Az-Zarqani, M. B. (1990). *Syarh Al-Zarqani 'ala Muwatta' al-Imam Malik*. Beirut: Dar al-Kutub al-Imiah.
- Hazm, A. A. (tt). *al-Muhalla Jilid VI*. Beirut Libanon: al- Tauzi' wa al-Nasyr.
- Nasional, D. P. (2002). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- RI, D. A. (1976). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Bumi Restu.
- Sabiq, S. (2008). *Fiqih Sunnah terj. Asep Sobari*. Jakarta: al-'Itishom.
- Yunus, M. (2018). *Kamus Arab Indonesia*. Ciputat: Hidakarya.